

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/138/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan kecukupan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Sosial Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 1950 Indonesia Tahun Nomor Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Tahun Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tentang Perubahan Kelima Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa

bantuan alat olahan pangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 Pebruari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kelompok Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

ONG S

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/138/KEP/ 413.013/2020

TANGGAL: 13 PEBRUARI 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah (Paket)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemberdayaan	Desa Wateswinagun	1	Baru
	Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Sambeng		
	Desa Wateswinagun			
2.	Kelompok Wanita Tani	Dusun Dawarwetan Desa	1	Baru
	Mawar Dawarwetan	Ardirejo Kecamatan		
		Sambeng		
3.	Pemberdayaan	Desa Barurejo Kecamatan	1	Baru
	Kesejahteraan Keluarga	Sambeng		
	Desa Barurejo			
4.	Kelompok Wanita Tani	Dusun Bujel Desa	1	Baru
	Gunung Kembar	Sendangrejo Kecamatan		
		Ngimbang		

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKÓ NURSIYANTO NIP 19680114 198801 1 001